



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

Sam

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 206/RSMU/VII/2011
TANGGAL : 1 Juli 2011
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

1. Bahwa guna meningkatkan pengawasan seluruh kegiatan di Rumah Sakit Mata Undaan;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Rumah Sakit tentang Pengawas Internal
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Anggota Satuan Pengawas Internal di RS Mata Undaan Surabaya.
4. Bahwa pengangkatan Anggota Pengawas Internal di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama tersebut dibawah ini :
N a m a : Drs. Ontot Murwanto, Ak, MM
Alamat : Jl. Semolowaru Indah II / Blok Q-25 Surabaya
Menjadi Anggota Satuan Pengawas Internal di RS Mata Undaan Surabaya

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditanda tangani.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 JULI 2011
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Dr. HERMINIATI HB, MARS

Tembusan : Yth. Ketua P4M Undaan